

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN
BANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN BANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
15. Bangunan prasarana adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berdiri sendiri dan bukan merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
16. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang merupakan kelengkapan dasar bangunan gedung sebagai satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi.
18. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
19. Rekomendasi adalah pertimbangan dari tenaga ahli/instansi teknis/instansi terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.
20. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan dan upaya penegakan hukum.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana Bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.



22. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis Bangunan.
23. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
24. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
26. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
27. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
28. Pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung agar dilakukan secara tertib administratif dan teknis pada masa pelaksanaan konstruksi dan pada masa pemanfaatan bangunan gedung.
29. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh camat.
30. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.
31. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
32. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
33. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
34. Jembatan adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuangan, jalan kereta api, waduk, dan lain-lain.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kelas A.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun, berkedudukan di Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Kutowinangun, Buluspesantren, Ambal, dan Poncowarno, dengan panjang ruas jalan 252,13 km;
 - b. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kebumen, berkedudukan di Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Petanahan, Karangsembung, Alian, Sadang, Klirong, dan Sruweng, dengan panjang ruas dengan panjang ruas jalan 281,62 km;
 - c. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karanganyar, Karanggayam, Puring, Adimulyo, dan Kuwarasan, dengan panjang ruas jalan 206,95 km; dan
 - d. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Gombong, berkedudukan di Gombong dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gombong, Sempor, Buayan, Rowokele, dan Ayah, dengan panjang ruas jalan 219,67 km.



BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 6

- (1) UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan pengawasan bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung beserta sarana dan prasarannya;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase perkotaan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerjanya untuk bahan laporan Kepala Dinas;
 - h. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan fungsinya.



Bagian Kedua
Tugas dan Rincian Tugas Kepala UPTD Pengawasan Bangunan,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. melaksanakan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung dengan cara memberikan rekomendasi dan pengesahan dokumen rencana teknis pada proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh kecamatan, melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk penerbitan SLF bangunan gedung sederhana, melakukan pengawasan, pemeriksaan dan inspeksi penyelenggaraan bangunan gedung atas Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan pihak kecamatan, pendataan bangunan gedung, dan pelayanan permohonan persetujuan pembongkaran bangunan, agar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan drainase perkotaan dengan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan yang diperlukan pada sistem drainase perkotaan yang meliputi sarana drainase dan prasarana drainase untuk mempertahankan kondisi saluran drainase perkotaan agar dapat berfungsi mengalirkan air menuju saluran pembuang;
 - h. melaksanakan pemeliharaan jalan dengan cara pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai;
 - i. melaksanakan pemeliharaan jembatan dengan cara pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jembatan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai;



- j. melaksanakan administrasi UPTD yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- k. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- n. memberikan rekomendasi teknis dan pengesahan dokumen perencanaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana di lingkungan UPTD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan UPTD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD;



- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kegiatan operasional ketatausahaan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang meliputi perbendaharaan dan sistem informasi manajemen keuangan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja di lingkungan UPTD;
- k. mengelola Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis;



- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang pengawasan bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 15

Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan Standar Pelayanan Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

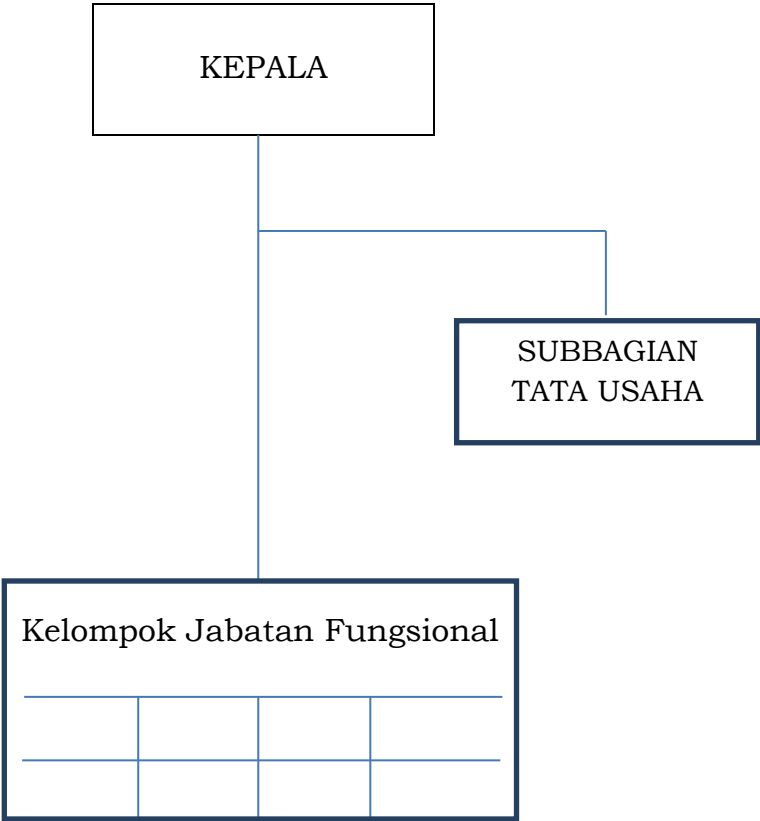
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN BANGUNAN,
PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN BANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

